



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ISKANDAR,S.Hut BIN NURDIN, NIK 7406101211920002, tempat dan tanggal lahir Toburi, 12 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kaur Umum Desa Toburi, tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

WIWIK BINTI TOTO, NIK 7406105002030002, tempat dan tanggal lahir Toburi, 10 Februari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



10/Pdt.P/2024/PA.Rmb., pada tanggal 27 Februari 2024 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Toto kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak M. Jufri K, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Tinjoro dan Pak Badaruddin Ali, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Azyla Wiskandar Binti Iskandar, lahir tanggal 26 Oktober 2021;
 - Muh. Attarrazka Bin Iskandar, lahir tanggal 22 November 2022;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur untuk batas minimal umur yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



diperbolehkan untuk menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 November 2020 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Utara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ISKANDAR, S.Hut BIN NURDIN**) dengan Pemohon II (**WIWIK BINTI TOTO**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 2020 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Badaruddin Ali Bin Nippon M. Ali**, NIK 7406101911770001, tempat tanggal lahir Toburi, 19 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I bernama Iskandar Bin Nurdin dan Pemohon II bernama Wiwik Binti Toto;
 - Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 November 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama pak Toto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Pak M. Jufri K;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Tinjoro dan saksi sendiri (Pak Badaruddin Ali);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II pada saat menikah masih berusia 17 tahun sehingga pernikahannya tidak di daftarkan di KUA setempat;

2. Waldin Bin Puto, NIK 7406101707920002, tempat tanggal lahir Toburi, 17 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I bernama Iskandar Bin Nurdin dan Pemohon II bernama Wiwik Binti Toto;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama pak Toto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Pak M. Jufri K;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Tinjoro dan Pak Badaruddin Ali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Pemohon II belum cukup umur pada saat menikah, baru berusia 17 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, pada tanggal 16 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Toto, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak M. Jufri K, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pak Tinjoro dan Pak Badaruddin Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon saksi-saksi yaitu Badaruddin Ali Bin Nippon M. Ali dan Waldin Bin Puto, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 November 2020 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Toto, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Pak M. Jufri K, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pak Tinjoro dan Pak Badaruddin Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, usia Pemohon II belum cukup karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon II telah menjalani kehidupannya dengan baik mampu mengurai konflik perselisihan, ekonomi keluarga dapat diselesaikan bersama dan tidak menjadi penyebab perselisihan, selama 3 tahun mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan bersosialisasi dengan baik dan usia Pemohon II yang belum cukup umur pada saat melangsungkan pernikahan tidak berdampak terhadap Psikis Pemohon II pun dalam kehidupan sosial Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II dapat menjalankan perannya dengan baik dengan demikian telah tercapai maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ISKANDAR, S.Hut BIN NURDIN**) dan Pemohon II (**WIWIK BINTI TOTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Poleang Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Ramadhan 1445Hijriyah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. dan Hj. Ulfi Azizah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rizky Febriana Al, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd

Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.
ttd

Hj. Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Febriana Al, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Rmb